

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 138-147
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17757348>

Kesesuaian Prosedur Pemeriksaan Administratif Dalam Sengketa Kepegawaian: Analisis Putusan Ptun Bengkulu Dalam Perkara Mustarani Vs Bupati Lebong

Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe, Kaia Azahra Putri Aimar, Nalani Harumi, Sabrina Aulia Paramitha Yunian

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2410611305@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611290@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611317@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611296@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research employs a normative juridical method by examining statutory regulations, legal principles, and the Bengkulu Administrative Court Decision Number 12/G/2024/PTUN.BKL concerning the civil-service dispute between Mustarani and the Regent of Lebong. The study focuses on assessing the conformity of administrative examination procedures in issuing administrative decisions with positive law and the principles of good governance (AUPB). Using a statute approach and case approach, this research analyzes the use of authority, procedural completeness, and the application of the Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) for civil-service management. The findings indicate that the dismissal and reassignment decisions issued by the Regent did not meet essential administrative examination stages such as clarification, factual verification, and mandatory personnel coaching. These deficiencies violated the principles of accuracy, legal certainty, and accountability. The Administrative Court's annulment of the decisions confirms that the authority of administrative officials is not absolute; it must be exercised procedurally, professionally, and responsibly to protect civil-servant rights and ensure governmental accountability.

Keyword: administrative review, civil service disputes, administrative court (PTUN) decisions, AUPB, Bengkulu administrative court.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta Putusan PTUN Bengkulu Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL terkait sengketa kepegawaian antara Mustarani dan Bupati Lebong. Fokus penelitian adalah menilai kesesuaian prosedur pemeriksaan administratif dalam penerbitan keputusan tata usaha negara dengan ketentuan hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengkaji penerapan kewenangan, kelengkapan prosedur, serta penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian dan mutasi yang diterbitkan Bupati tidak memenuhi tahapan pemeriksaan administratif seperti klarifikasi, verifikasi fakta, dan pembinaan ASN, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Putusan PTUN yang membatalkan SK tersebut menegaskan bahwa kewenangan pejabat TUN tidak bersifat absolut, tetapi wajib dijalankan secara prosedural, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi hak ASN serta menjamin akuntabilitas pemerintahan.

Kata Kunci: pemeriksaan administratif, sengketa kepegawaian, keputusan TUN, AUPB, PTUN Bengkulu.

Article Info

Received date: 25 Oktober 2025

Revised date: 15 November 2025

Accepted date: 25 November 2025

PENDAHULUAN

Sengketa kepegawaian merupakan salah satu jenis sengketa tata usaha negara yang semakin sering muncul seiring meningkatnya kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap hak-hak administratifnya. Dalam konteks Indonesia, setiap keputusan pejabat tata usaha negara yang berdampak pada status kepegawaian harus melalui prosedur administratif yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang ASN, serta peraturan teknis lainnya. Penerapan prosedur administratif yang benar menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ASN, kepastian hukum, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Perkara Mustarani vs Bupati Lebong di PTUN Bengkulu menjadi salah satu contoh penting yang menggambarkan persoalan tersebut. Sengketa ini berkaitan dengan keabsahan keputusan pejabat pemerintahan yang diduga tidak melalui prosedur pemeriksaan administratif yang memadai. Kasus ini membuka ruang untuk menilai sejauh mana pejabat publik menjalankan kewenangan secara cermat, proporsional, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* dalam hukum administrasi negara. Putusan ini juga menjadi relevan karena memperlihatkan bagaimana PTUN menguji tindakan administratif, menilai kelengkapan proses pemeriksaan, serta menentukan apakah prosedur yang tidak tepat dapat menjadi dasar pembatalan keputusan tata usaha negara.

Urgensi pembahasan topik ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan administratif dalam bidang kepegawaian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam praktik, banyak sengketa kepegawaian muncul akibat kurangnya pemeriksaan administratif sebelum keputusan dijatuhkan, misalnya keputusan mutasi, hukuman disiplin, pemberhentian, atau penetapan status lainnya. Tanpa adanya prosedur pemeriksaan administratif yang benar, ASN berpotensi mengalami ketidakadilan, sementara pemerintah daerah dapat menghadapi kerentanan hukum serta ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, mengkaji kesesuaian prosedur dalam perkara Mustarani memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana standar hukum diterapkan dalam realitas birokrasi daerah.

Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dibandingkan kajian-kajian sebelumnya. Kajian akademik tentang sengketa kepegawaian umumnya berfokus pada legalitas keputusan, implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), atau efektivitas penyelesaian sengketa di PTUN. Namun, penelitian ini secara spesifik menyoroti prosedur pemeriksaan administratif sebelum keputusan diterbitkan, dan bagaimana aspek prosedural tersebut diuji oleh PTUN dalam kasus yang bersifat konkret. Fokus pada *procedural review* inilah yang menjadi kebaruan penelitian, karena tidak hanya menilai isi keputusan, tetapi menilai apakah proses administratif yang mendahuluinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip AUPB.

Secara alur, pendahuluan ini dimulai dengan menggambarkan konteks umum sengketa kepegawaian dan relevansinya dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Kemudian dijelaskan mengapa perkara Mustarani menjadi penting sebagai contoh implementasi prosedur pemeriksaan administratif. Selanjutnya diuraikan urgensi akademik maupun praktis dari analisis ini, terutama dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap ASN dan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Bagian akhir menegaskan posisi dan keaslian penelitian ini sebagai studi yang berfokus pada kesesuaian prosedur administratif dalam satu putusan PTUN secara spesifik. Pendahuluan ini diharapkan menjadi dasar konseptual yang jelas sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai analisis putusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur prosedur pemeriksaan administratif dalam penerbitan keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian?
2. Apakah penerbitan SK pemberhentian dan mutasi Mustarani Abidin oleh Bupati Lebong telah memenuhi prosedur pemeriksaan administratif dan prinsip AUPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?
3. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan ASN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu sengketa kepegawaian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian

bertujuan menganalisis kesesuaian prosedur pemeriksaan administratif dalam penerbitan keputusan tata usaha negara dengan kerangka hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administratif, beserta regulasi pendukung lainnya.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis Putusan PTUN Bengkulu dalam perkara *Mustaini Abidin melawan Bupati Lebong*, terutama terkait penilaian hakim terhadap prosedur pemeriksaan administratif dan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan dan manajemen ASN, putusan PTUN Bengkulu dalam perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL, serta ketentuan yuridis lain yang secara langsung mengatur objek sengketa.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmu administrasi negara, jurnal hukum administrasi, buku-buku hukum pemerintahan, serta pemberitaan media mengenai proses dan hasil putusan yang digunakan sebagai pendukung analisis terhadap fakta hukum.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yakni mengkaji kesesuaian antara fakta hukum (dalam bentuk kronologi, tindakan pejabat TUN, dan prosedur administratif) dengan norma hukum positif dan asas-asas pemerintahan yang baik. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari putusan pengadilan dan kerangka normatif, sehingga dapat disimpulkan apakah prosedur pemeriksaan administratif telah dilaksanakan secara sah, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAJIAN TEORI

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah tindakan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan konkret, yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Bentuknya dapat berupa penetapan, pemberhentian, mutasi, atau tindakan administratif lainnya yang menjadi dasar hak dan kewajiban seseorang. Dalam ranah kepegawaian, keputusan TUN menjadi titik fokus utama karena setiap keputusan yang dinilai merugikan pegawai dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji legalitasnya. Oleh karena itu, kualitas dan prosedur pengambilan keputusan TUN sangat menentukan muncul atau tidaknya sengketa kepegawaian. Proses yang mendasari penerbitan keputusan TUN adalah pemeriksaan administratif, yang bertujuan memastikan setiap keputusan sah secara hukum dan sesuai dengan prosedur. Dasar hukum pemeriksaan administratif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU ini menegaskan pentingnya pemeriksaan kelengkapan syarat formil dan materiil, klarifikasi internal, dan penilaian dasar hukum sebelum keputusan diterbitkan. Tahapan ini tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga menilai apakah keputusan yang akan diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Prinsip-prinsip tersebut dikenal sebagai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menjadi pedoman dalam seluruh proses pemeriksaan administratif. AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan menerapkan AUPB, pejabat TUN diharapkan tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga menilai keputusan secara substantif agar adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menjembatani kerangka hukum dan praktik administratif sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan mengurangi risiko sengketa. Selain itu, mekanisme upaya administratif memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut perbaikan atau pembatalan keputusan TUN sebelum diajukan ke PTUN. Upaya administratif diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang memuat tata cara, batas waktu, dan prosedur pengajuan. Mekanisme ini menjadi jalur penyelesaian awal yang penting dalam sengketa kepegawaian karena memungkinkan koreksi keputusan secara administratif, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa harus selalu melalui proses pengadilan.

Dengan memahami keputusan TUN, pemeriksaan administratif, AUPB, dan upaya administratif, dapat terlihat bagaimana semua konsep ini saling terkait dalam sengketa kepegawaian. Pemeriksaan administratif yang cermat dan sesuai prosedur menjadi fondasi penting agar keputusan TUN tidak menimbulkan kerugian yang dapat digugat, sementara upaya administratif menjadi tahap preventif untuk menyelesaikan sengketa. Pemahaman terhadap kerangka teori ini sangat relevan dalam menganalisis kasus seperti Perkara Mustarani vs Bupati Lebong, di mana prosedur dan legalitas keputusan menjadi isu utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sengketa Kepegawaian dalam Hukum Tata Usaha Negara

Sengketa kepegawaian di PTUN merupakan bentuk sengketa tata usaha negara yang berhubungan dengan keputusan pejabat tata usaha negara di bidang kepegawaian yang berdampak pada hak dan kewajiban ASN. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa kepegawaian adalah perselisihan hukum yang timbul dari keputusan pengangkatan, mutasi, pemberhentian, atau hukuman disiplin yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara dan dapat diajukan ke PTUN untuk mendapatkan keadilan administratif. Jenis-jenis keputusan kepegawaian yang dapat digugat antara lain mutasi, pemberian hukuman disiplin, dan pemberhentian pegawai yang bersifat administratif dan berdampak langsung pada status kepegawaian ASN. Sengketa kepegawaian memiliki karakteristik khusus dibanding sengketa tata usaha negara lainnya karena selain menyangkut legalitas administratif, juga berkaitan dengan hak-hak ASN sebagai abdi negara yang harus dilindungi secara optimal oleh hukum administrasi negara untuk menjaga profesionalisme dan keadilan dalam birokrasi¹.

Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperoleh kepastian hukum atas status jabatannya merupakan aspek fundamental dalam perlindungan hukum administratif yang mengatur pengangkatan, promosi, mutasi, hingga pemberhentian ASN harus didasarkan pada prosedur yang transparan, terukur, dan sesuai peraturan yang berlaku². Sebagai subjek hukum administrasi negara, ASN menjalankan peran penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan berhak atas perlindungan administratif agar keputusan terkait status kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum³. Oleh karena itu, pejabat pembina kepegawaian wajib tunduk pada prosedur administratif yang sudah diatur, memastikan setiap tindakan pengangkatan, promosi, mutasi, atau pemberhentian ASN dilakukan secara adil, terstruktur, dan mengacu pada prinsip sistem merit demi menjaga integritas dan profesionalitas birokrasi negara⁴.

Pemberhentian atau mutasi ASN tanpa melalui pemeriksaan administratif yang semestinya dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi pelanggaran hak ASN, karena proses tersebut tidak

¹ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 103. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1283/844/3357>

² Subaida Paus Paus, Dwi Pratiwi Markus, dan Anggun Kirana, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia," *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (2025): 151. <https://mls.ummy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/354/79>

³ Diasa Inas Wishesa, "Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1623. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/21969/12033/83473>

⁴ Paulina, *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Manajemen ASN (Studi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN)* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023). <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT04-10-2023-120507.pdf>

memenuhi prinsip legalitas dan asas pemerintahan yang baik⁵. Selain itu, tidak terpenuhinya tahapan pembinaan ASN, seperti pembinaan disiplin, karir, dan etika profesi, berdampak negatif terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas ASN yang menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat politik di bidang kepegawaian sering terjadi ketika kewenangan tersebut digunakan di luar batas yang ditetapkan, mengakibatkan kerusakan pada sistem administrasi yang seharusnya transparan dan profesional⁶. Ditambah lagi, minimnya dokumentasi administratif internal memperparah pengawasan dan akuntabilitas, sehingga keputusan kepegawaian sulit untuk dilacak dan diaudit secara benar.

Kerangka Hukum Pemeriksaan Administratif

Kerangka hukum pemeriksaan administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian bertumpu pada sejumlah regulasi penting yang mengatur cara pejabat administrasi menjalankan kewenangannya secara tertib dan sah. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar utama karena memuat ketentuan mengenai prosedur pengambilan keputusan, ruang lingkup kewenangan, serta kewajiban menerapkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administratif memberikan mekanisme keberatan dan banding administratif sebagai bentuk pengawasan internal sebelum sengketa memasuki tahap peradilan. Selain itu, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur aspek manajemen ASN seperti pengangkatan, pemindahan, mutasi, hingga pemberhentian yang sering menjadi objek sengketa kepegawaian. Keseluruhan dasar hukum ini menunjukkan bahwa proses administrasi harus dilaksanakan secara teliti agar keputusan TUN memenuhi legalitas, rasionalitas, dan perlindungan terhadap hak pihak yang terkena dampak.⁷

Pemeriksaan administratif mencakup serangkaian tahapan yang wajib dipenuhi sebelum suatu keputusan TUN diterbitkan. Tahapan pertama adalah pemeriksaan syarat formil untuk memastikan kewenangan pejabat, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian proses dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan materiil berupa verifikasi fakta, klarifikasi pihak terkait, dan penilaian substantif mengenai kecukupan data yang melatarbelakangi keputusan. Pejabat TUN berkewajiban melakukan penilaian hukum yang objektif untuk memastikan keputusan tidak melampaui batas kewenangan dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Kelalaian dalam pemeriksaan administratif seringkali berujung pada pembatalan keputusan dalam pengujian di PTUN karena dianggap tidak memenuhi asas kecermatan dan asas legalitas. Oleh sebab itu, pemeriksaan administratif menjadi instrumen penting untuk memastikan keputusan yang diterbitkan telah melewati analisis yang memadai.⁸

Standar yang harus dipenuhi pejabat TUN dalam pelaksanaan pemeriksaan administratif berkaitan erat dengan penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas kecermatan mengharuskan pejabat melakukan penelitian mendalam terhadap fakta dan data sebelum menetapkan keputusan. Asas kepastian hukum menuntut keputusan dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku secara konsisten. Asas akuntabilitas mewajibkan pejabat mempertanggungjawabkan seluruh proses dan

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Uji UU ASN: Pensiunan PNS Uji Aturan Pemberhentian Pegawai," *Siaran Pers*, 25 April 2025. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1745566683_21a242734167a610af04.pdf

⁶ Maria Theresia Nisa Bisara dan I Nyoman Suyatna, "Penyalahgunaan Wewenang oleh ASN dan Pejabat Negara Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 4.C (April 2025): 122. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10162/8216/>

⁷ Indonesia, *Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administratif; Indonesia, *Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

hasil keputusan baik secara hukum maupun administratif. Selain itu, asas tidak menyalahgunakan kewenangan menjadi prinsip penting untuk memastikan pejabat tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Penerapan AUPB dalam tahapan pemeriksaan administratif bertujuan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil, proporsional, dan berbasis pertimbangan yang rasional.⁹

Hubungan antara AUPB dengan prosedur administratif menunjukkan bahwa legalitas keputusan kepegawaian sangat ditentukan oleh kualitas proses administrasi yang mendahuluinya. Dalam praktiknya, hakim PTUN sering menjadikan AUPB sebagai alat ukur untuk menilai apakah suatu keputusan telah diambil dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan akuntabilitas. Ketidakterpenuhinya kewajiban klarifikasi, verifikasi fakta, atau penilaian hukum sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas kecermatan sehingga menyebabkan keputusan dibatalkan. Integrasi antara AUPB dan prosedur pemeriksaan administratif memastikan bahwa setiap keputusan kepegawaian benar-benar dihasilkan melalui proses yang sah, profesional, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak ASN maupun kepentingan publik secara keseluruhan.¹⁰

Analisis Kasus Mustarani vs Bupati Lebong

Sengketa antara H. Mustarani Abidin dan Bupati Lebong, Kopli Ansori, bermula dari keputusan eksekutif yang sangat krusial bagi karier kepegawaian Mustarani. Pada 19 Juni 2024, Bupati menerbitkan SK Nomor 231/Tahun 2024 untuk memberhentikan Mustarani dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), serta SK Nomor 824/114/BKPSDM-2/2024 untuk memutasi Mustarani menjadi Penelaah Teknis Kebijakan di Kecamatan Amen.¹¹ Karena menganggap bahwa kedua SK tersebut diambil tanpa prosedur administratif yang benar, Mustarani mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu dengan Nomor Perkara 12/G/2024/PTUN.BKL.¹²

Posisi Para Pihak dan Kronologi Keputusan

Dalam posisi hukumnya, Mustarani adalah penggugat yang menolak SK pemberhentian dan mutasi yang dikeluarkan Bupati. Sebagai Sekda, ia memegang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga keputusan pemberhentian atau mutasi tidak hanya berdampak pada kariernya, tetapi juga pada struktur pemerintahan lokal dan manajemen ASN di Kabupaten Lebong. Bupati Lebong, di sisi lain, sebagai pejabat tata usaha negara (TUN), menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan SK yang kemudian dipersoalkan secara yuridis.

Gugatan diajukan pada 16 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Bengkulu.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa sebelum memutuskan memberi efek hukum atas SK, Mustarani menempuh jalur hukum formal. Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, Bayu Septiawan, hingga saat putusan dibacakan, pihak penggugat belum menerima salinan lengkap putusan PTUN, sehingga analisis lebih mendalam atas pertimbangan hakim masih terbatas pada ringkasan pemberitaan.¹⁴

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

¹⁰ Hermanto dan Susi Dwi Harjanti, "Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 4 (2021).

¹¹ Pedoman Bengkulu, "PTUN Bengkulu Menangkan Gugatan Mustarani Terhadap Bupati Lebong," 3 Februari 2025, <https://www.pedomanbengkulu.com/2025/02/ptun-bengkulu-menangkan-gugatan.html>

¹² Fajar Bengkulu, "Dipenghujung Jabatan, Bupati Lebong Kalah di PTUN Bengkulu," 3 Februari 2025, <https://fajarbengkulu.com/03/02/2025/dipenghujung-jabatan-bupati-lebong-kalah-di-ptun-bengkulu/>

¹³ Harian Rakyat Bengkulu, "Gugatan Mustarani di PTUN Dikabulkan, Dua SK Diterbitkan Bupati Kopli Dibatalkan," 3 Februari 2025, <https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/lebong/read/30692/gugatan-mustarani-di-ptun-dikabulkan-dua-sk-diterbitkan-bupati-kopli-dibatalkan>

¹⁴ Ibid

Isu Prosedural dan Kecacatan Administratif

Berdasarkan pemberitaan Go Bengkulu, majelis hakim PTUN menilai bahwa penerbitan SK oleh Bupati Lebong mengandung cacat prosedur administratif yang signifikan.¹⁵ Tidak diindikasikan adanya proses klarifikasi formal terhadap Mustarani, misalnya dialog terkait kinerja atau tuduhan tertentu sebelum keputusan pemberhentian dan mutasi diambil. Prosedur pembinaan ASN, yang seharusnya menjadi bagian dari manajemen ASN sebelum tindakan drastis seperti pemberhentian, tampak tidak dilakukan secara memadai atau bahkan diabaikan sama sekali.

Lebih lanjut, hakim juga menyoroti bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN.¹⁶ NSPK ini menjadi sangat penting dalam manajemen pejabat tinggi, karena mencegah keputusan sewenang-wenang dan menjamin transparansi serta profesionalisme. Dalam hal ini, Bupati Lebong tampaknya dinilai gagal menjalankan ketentuan manajemen ASN yang seharusnya menjadi kerangka dasar sebelum mengambil keputusan pemberhentian atau mutasi.

Dari aspek asas pemerintahan, pertimbangan hakim memasukkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar penting dalam menilai legalitas SK. Kombinasi dari asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas ditekankan sebagai prinsip yang dilanggar apabila keputusan dikeluarkan tanpa verifikasi mendalam dan pembinaan yang jelas. Tanpa tindakan administratif pendahuluan yang tepat, keputusan pemberhentian dan mutasi gugatannya menjadi dasar untuk batal demi hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim di PTUN

Berdasarkan putusan yang dikabarkan melalui media, Majelis Hakim PTUN Bengkulu memutuskan untuk mengabulkan semua gugatan Mustarani. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa SK pemberhentian (Nomor 231 Tahun 2024) dan SK mutasi (Nomor 824/114/BKPSDM-2/2024) dinyatakan batal, dan Bupati Lebong diwajibkan mencabut kedua SK tersebut. Selain itu, PTUN memerintahkan agar Bupati menerbitkan SK baru untuk memperpanjang atau mengangkat kembali Mustarani sebagai Sekda, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Keputusan ini bukan sekadar pembatalan administratif biasa, tetapi merupakan perintah korektif: Bupati tidak hanya membatalkan SK lama, tetapi harus melakukan penerbitan SK baru yang legal. Dengan demikian, hakim PTUN menegaskan bahwa kewenangan kepala daerah dalam manajemen ASN tidak mutlak, melainkan harus dijalankan dalam kerangka hukum yang menghargai prosedur, transparansi, dan norma kepegawaian.

Selain itu, tergugat (Bupati Lebong) dijatuhi beban biaya perkara sebesar Rp 212.000, menurut kuasa hukum Mustarani.¹⁸ Beban biaya ini menjadi simbol bahwa PTUN memperlakukan gugatan kepegawaian dengan serius dan bahwa kegagalan prosedural dapat menimbulkan konsekuensi finansial bagi pejabat TUN.

Implikasi Administratif dan Sistemik

Putusan PTUN Bengkulu dalam perkara ini memiliki implikasi yuridis dan administratif yang signifikan. Pertama, dari segi yuridis, keputusan ini menunjukkan bahwa PTUN berperan tidak hanya sebagai penguji legalitas substantif dari SK, tetapi juga sebagai lembaga yang mengawasi kepatuhan prosedural. Dengan menyatakan SK batal dan memerintahkan pencabutan serta penerbitan SK baru,

¹⁵ Ibid

¹⁶ Go Bengkulu, "Pemberhentian Sekda Lebong Tidak Sah, Ini Putusan PTUN Bengkulu," 3 Februari 2025, <https://www.gobengkulu.com/2025/02/03/pemberhentian-sekda-lebong-tidak-sah-ini-putusan-ptun-bengkulu/>

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

PTUN menegaskan bahwa tindakan administratif yang tidak memenuhi prosedur layak dibetulkan, bukan dibiarkan.

Kedua, dari sisi administrasi kepegawaian di tingkat daerah, putusan ini memberi peringatan kepada kepala daerah tentang pentingnya pengelolaan ASN yang benar — terutama dalam jabatan tinggi seperti Sekda. Kepala daerah harus selalu mempertimbangkan NSPK ASN, melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pembinaan sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar. Tanpa itu, risiko gugatan ke PTUN dan pembatalan keputusan sangat nyata.

Ketiga, bagi ASN (terutama pejabat struktural), putusan ini memperkuat posisi mereka dalam perlindungan hukum: jabatan mereka tidak bisa dihapuskan atau dipindah dengan semena-mena tanpa prosedur administratif yang layak dan legal. Keberadaan PTUN sebagai mekanisme pengawasan memberikan saluran untuk koreksi terhadap keputusan otoritatif kepala daerah.

Keterbatasan Analisis

Meski analisis ini sudah diperluas, perlu diakui keterbatasan karena tidak memiliki akses ke salinan putusan lengkap dari PTUN Bengkulu. Sejauh ini, informasi didasarkan pada laporan media Go Bengkulu, Pedoman Bengkulu, Fajar Bengkulu, dan Harian Rakyat Bengkulu, yang menyampaikan ringkasan amar putusan dan pertimbangan hakim.¹⁹ Karena itu, detail seperti pertimbangan hakim terhadap NSPK secara spesifik, analisis mendalam terkait verifikasi administratif, dan argumen hukum internal lainnya mungkin belum terungkap sepenuhnya. Untuk penelitian akademik lebih lanjut, sangat disarankan memperoleh teks putusan resmi melalui akses publik (misalnya PPID, JDIH, atau e-Court) agar analisis bisa lebih komprehensif dan berbasis dokumen primer.

Evaluasi & Implikasi Yuridis Putusan

Evaluasi prosedur administratif yang dilakukan Bupati Lebong dalam kasus ini menunjukkan bahwa prosedur tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan putusan PTUN Bengkulu, beberapa tahapan pemeriksaan administratif, termasuk klarifikasi internal, verifikasi dokumen, dan penilaian dasar hukum keputusan, belum dipenuhi secara memadai. PTUN menilai bahwa kepatuhan terhadap aturan formal dan penerapan asas pemerintahan yang baik (AUPB) menjadi faktor penting dalam menilai sah atau tidaknya keputusan. Putusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat, menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap kewenangan kepala daerah dalam melakukan mutasi atau pemberhentian pejabat, yang ternyata tidak bersifat mutlak. Setiap keputusan harus disertai dengan dokumentasi yang lengkap dan proses verifikasi administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, putusan ini menekankan bahwa pencatatan dan dokumentasi setiap tahap prosedur administratif menjadi bukti kepatuhan terhadap asas pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya mencegah munculnya sengketa, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Dengan demikian, putusan ini menjadi pengingat bahwa kewenangan administratif harus selalu dibarengi dengan prosedur yang sah, jelas, dan dapat diaudit.

Secara sistemik, putusan PTUN Bengkulu memperkuat fungsi pengawasan peradilan tata usaha negara terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan ini menegaskan peran sentral PTUN dalam memastikan setiap keputusan TUN tidak hanya sah secara formal tetapi juga sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Putusan ini sekaligus menekankan urgensi memperkuat mekanisme pemeriksaan administratif di tingkat daerah, sehingga sengketa serupa dapat dicegah di masa depan. Penekanan pada prosedur yang cermat, akurat, dan terdokumentasi memberikan pelajaran penting bagi pejabat TUN dalam menjalankan kewenangan administratif, sekaligus memperkuat kredibilitas peradilan tata usaha negara sebagai pengawas legalitas keputusan administratif. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga alat edukasi bagi administrasi

¹⁹ Ibid

kepegawaian agar proses pengambilan keputusan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa kepegawaian pada dasarnya berakar pada ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap prosedur pemeriksaan administratif sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, serta ketentuan NSPK manajemen ASN. Analisis terhadap Putusan PTUN Bengkulu dalam perkara Mustarani vs Bupati Lebong memperlihatkan bahwa keputusan pemberhentian dan mutasi dinyatakan cacat hukum karena tidak melalui tahapan verifikasi, klarifikasi, pembinaan, serta penilaian substantif yang memadai. Majelis hakim menegaskan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolok ukur legalitas prosedural maupun substantif, sehingga setiap tindakan administratif harus dilandasi kecermatan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, putusan ini memperkuat peran PTUN sebagai pengawas legalitas tindakan administrasi dan menegaskan bahwa kewenangan kepala daerah dalam manajemen ASN tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pejabat tata usaha negara, khususnya kepala daerah dan pejabat pembina kepegawaian, memperkuat mekanisme pemeriksaan administratif melalui dokumentasi yang lengkap, verifikasi faktual yang objektif, dan penerapan konsisten AUPB dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem internal yang memastikan seluruh tindakan kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan jabatan pimpinan tinggi, dilakukan berdasarkan NSPK dan prinsip meritokrasi guna mencegah keputusan sewenang-wenang. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengakses salinan putusan resmi melalui kanal publik agar analisis hukum dapat lebih komprehensif, mendalam, dan akurat, mengingat keterbatasan data sekunder dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Bisara, Maria Theresia Nisa, dan I Nyoman Suyatna. "Penyalahgunaan Wewenang oleh ASN dan Pejabat Negara Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 4.C (April 2025): 122. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/10162/8216/>
- Diasa Inas Wishesa. "Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1623. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/21969/12033/83473>
- Fajar Bengkulu. "Dipenghujung Jabatan, Bupati Lebong Kalah di PTUN Bengkulu." 3 Februari 2025. <https://fajarbengkulu.com/03/02/2025/dipenghujung-jabatan-bupati-lebong-kalah-di-ptun-bengkulu/>
- Go Bengkulu. "Pemberhentian Sekda Lebong Tidak Sah, Ini Putusan PTUN Bengkulu." 3 Februari 2025. <https://www.gobengkulu.com/2025/02/03/pemberhentian-sekda-lebong-tidak-sah-ini-putusan-ptun-bengkulu/>
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Harian Rakyat Bengkulu. "Gugatan Mustarani di PTUN Dikabulkan, Dua SK Diterbitkan Bupati Kopli Dibatalkan." 3 Februari 2025. <https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/lebong/read/30692/gugatan-mustarani-di-ptun-dikabulkan-dua-sk-diterbitkan-bupati-kopli-dibatalkan>

- Hermanto, dan Susi Dwi Harjanti. "Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 4 (2021). Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administratif. Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Uji UU ASN: Pensiunan PNS Uji Aturan Pemberhentian Pegawai." Siaran Pers, 25 April 2025. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1745566683_21a242734167a610af04.pdf
- Paula, Paulina. Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Manajemen ASN (Studi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2023. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT04-10-2023-120507.pdf>
- Paus Paus, Subaida, Dwi Pratiwi Markus, dan Anggun Kirana. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia." *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (2025): 151. <https://mls.ummy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/354/79>
- Pedoman Bengkulu. "PTUN Bengkulu Menangkan Gugatan Mustarani Terhadap Bupati Lebong." 3 Februari 2025. <https://www.pedomanbengkulu.com/2025/02/ptun-bengkulu-menangkan-gugatan.html>
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Syahidin, Rosyad, dan Dewi Sulastri. "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)." *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 103. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1283/844/3357>